



PUTUSAN

Nomor 806/Pdt.G/2023/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara *Penetapan Perwalian* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Register Perkara Nomor 806/Pdt.P/2023/PA.Lmj. tanggal 9 Oktober 2023, kemudian Pemohon melakukan perubahan permohonannya tertanggal 16 Oktober 2023 yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 349/049/IX/2017 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tandés Kota Surabaya tertanggal 07 September 2017;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama;
 - ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, lahir di Surabaya 01 Maret 2018 dan memiliki akta kelahiran dengan nomor XXXXXXXXXX yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tertanggal 18 Februari 2019;
3. Bahwa selama pernikahan para pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dengan sertifikat SHM Nomor 1302 dengan luas 740 m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi);
4. Bahwa tanah dengan sertifikat SHM No 1302 di atas namakan anak Para Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON yang masih dibawah umur (belum dewasa);
5. Bahwa para Pemohon dan anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Para Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa oleh karena ANAK KANDUNG PARA PEMOHON masih di bawah umur, maka Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang Kelas IA, agar dapatnya mewakili bertindak hukum sebagai wali untuk dan atas nama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, umur 5 tahun, yang khusus digunakan untuk proses penandatanganan dalam peralihan hak atas tanah tersebut;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang Kelas IA c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi;

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2023/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari anak kandung para pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, umur 5 tahun;
3. Menetapkan bahwa penetapan ini hanya untuk penandatanganan peralihan hak atas tanah yang terletak di Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1302 dengan luas 740 m2 (tujuh ratus empat puluh meter persegi);
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim pengadilan Agama Kabupaten Lumajang berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon di depan persidangan menyatakan dengan teguh tentang kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali, yaitu memelihara dan mendidik serta mengurus anak kandungnya yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dan akan menjauhi larangan berupa memindahkan dan atau menyalahgunakan barang-barang atau segala hal yang menjadi hak anak kandungnya yang di bawah penguasaannya, kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendaknya;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK: 7271031510780006, tanggal 14-02-2019, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK: 350810500889006, tanggal 14-02-2019, telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2023/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXX, tanggal 13-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor: 349/049/IX/2017, tanggal 07 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON Nomor 3508-LT-18022019-0033 tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lumajang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1302, luas 740 m2 (tujuh ratus empat puluh meter persegi), atas nama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, terletak di Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti berupa surat tersebut di atas;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, saksi sebagai saudara kandung Pemohon I, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang dimintakan perwalian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada bulan September 2017;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2023/PA.Lmj.



- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk anak kandung Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, umur 5 tahun, yang sekarang dalam asuhan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini anak tersebut (ANAK KANDUNG PARA PEMOHON) diasuh dengan baik oleh Para Pemohon sebagai orangtua kandungnya, diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon dengan penuh kasih sayang dengan memelihara, mendidik dan mengurus anak kandung tersebut, serta terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa Para Pemohon adalah seorang orangtua kandung yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anak kandungnya yang belum dewasa tersebut guna mengurus jual beli tanah;

2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, saksi sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada bulan September 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk anak kandungnya yang bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, umur 5 tahun yang sekarang dalam asuhan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini anak tersebut (ANAK KANDUNG PARA PEMOHON) diasuh dengan baik oleh Para Pemohon, dirawat oleh

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2023/PA.Lmj.



Para Pemohon dengan baik dan penuh kasih sayang dengan mendidik dan mengurus anak tersebut, serta terpenuhi segala kebutuhannya;

- Bahwa Para Pemohon adalah seorang orangtua kandung yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anak kandungnya yang belum dewasa tersebut melakukan proses jual beli tanah atas nama anak kandung Para Pemohon;

Bahwa, Pemohon mencukupkan dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksiamateril/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan..." Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapanbelas) tahun yang ditinggal orangtuanya;*

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2023/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 330 KUHPer jo. Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan “seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”, sehingga anak yang belum berusia 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon, diketahui bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal di yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang, dengan demikian perkara ini termasuk dalam kewenangan relative Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon diajukan atas dasar untuk memperoleh penetapan, agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Para Pemohon, yang bernama: ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, yang lahir pada tanggal 01 Maret 2018, dengan alasan anak tersebut masih belum cakap melakukan tindakan hukum karena usianya belum dewasa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai P.6) bukti-bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti (P.1 sampai P.6) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 1390 HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian antara yang satu

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2023/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.6) maupun bukti saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas, terungkap fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, yang lahir pada tanggal 01 Maret 2018, umur 5 tahun;
2. Bahwa Para Pemohon sebagai orangtua kandung telah merawat dan memelihara dengan baik anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, sebagaimana terurai di atas;
3. Bahwa Para Pemohon selama ini tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal maupun persoalan sosial lainnya;
4. Bahwa tujuan Perwalian ini untuk mewakili diri pribadi anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas, guna menandatangani proses jual beli atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1302 seluas 740 m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi), atas nama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, terletak di Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang perwalian, menyatakan "*Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan*", hal tersebut relevan dengan fakta bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut belum dewasa dan masih berumur dibawah 21 tahun serta belum pernah melaksanakan perkawinan, oleh karenanya Para Pemohon akan bertindak dan mewakili untuk melakukan perbuatan hukum untuk anak tersebut, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan bahwa selama ini Para Pemohon dikenal orang yang baik, mampu merawat dan mengasuh anak kandungnya, serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal ataupun persoalan sosial yang lainnya;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2023/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang perwalian, menyatakan “*Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya*”, dengan demikian maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaan dari anak yang belum dewasa, maka anak tersebut harus berada di bawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama: ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, yang lahir pada tanggal 01 Maret 2018, umur 5 tahun, dengan demikian Para Pemohon berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta memenuhi kebutuhan anak tersebut adalah Para Pemohon selaku orangtua kandung dari anak kandung tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini Para Pemohon dikenal orang yang bertanggung jawab tidak pernah terlibat kasus kriminal dan telah mengurus dan mengasuh anak tersebut dengan baik, dengan demikian Para Pemohon dinilai oleh majelis telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar’i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut :

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للأب , فإن لم يكن الأب موجودا إنقلب
الولاية الى الوصى لأنه نابه فإن لم يكن وصى إنقلب الى الحاكم (فقه السنه
Artinya : “*perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah*

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2023/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim”:

Menimbang, bahwa tentang penunjukkan wali terhadap seorang anak, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 107 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka orangtua kandung dari anak tersebut dipandang yang lebih dekat dan lebih tepat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggung jawab untuk mewakili dan mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari anak kandung Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Para Pemohon sebagai wali dari anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON binti PEMOHON I, yang lahir pada tanggal 01 Maret 2018;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2023/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penetapan ini hanya untuk penandatanganan peralihan hak atas tanah yang terletak di Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1302 seluas 740 m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi), atas nama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masykur Rosih dan Drs. H. Junaidi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang, dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Drs. H. Junaidi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2023/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
 - Proses : Rp100.000,00
 - Panggilan : Rp270.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp440.000,00
- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 806/Pdt.P/2023/PA.Lmj.